

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

2025

PERDAKAB. KOTABARU NO.06, LD 2025/NO.06, TLD NO. 6, 134 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

ABSTRAK	:	- Untuk mengatur pemanfaatan ruang wilayah secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044. Penyusunan RTRW ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pedoman utama dalam mengarahkan pembangunan daerah. RTRW disusun guna menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, seperti meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan lahan, serta sarana dan prasarana. Dengan perencanaan ruang yang baik, diharapkan pembangunan dapat berjalan seimbang, merata, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2044. - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 30 tahun 2014; UU No.8 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023. - Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; b. Rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah; c. Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya; d. Arah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; e. Ketentuan pengendalian, insentif, disinsentif, dan sanksi; f. Ketentuan peran masyarakat dan dunia usaha; g. Tahapan evaluasi dan peninjauan kembali RTRW setiap lima tahun; dan h. ketentuan lain-lain.
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2025, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2025. - Penjelasan : 1 hlm. - Lampiran : 74 hlm.